

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan pemerintah no 29 tahun 2021 pasal 1 menyatakan Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang di tata, dibangun, dan di kelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Pasar Rakyat sendiri sebelumnya bernama Pasar Tradisional, namun Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri no 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan, pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan UU perdagangan yang baru no 7 tahun 2014. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja serta menciptakan kepastian bagi produk nasional [1].

Dalam rangka mendorong perekonomian Pasar Rakyat Badan Standarisasi Nasional (BSN) pertama kali menerbitkan SNI Pasar Rakyat no 8152 : 2015 dengan tujuan sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun Pasar Rakyat, serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat [2]. Setelah menerbitkan SNI Pasar Rakyat yang pertama pada tahun 2015, BSN kembali memperbaharui SNI Pasar Rakyat yaitu SNI 8152 : 2021 Pasar Rakyat. Terbitnya SNI Pasar Rakyat yang terbaru ini merupakan suatu pedoman dari *International Organization for Standardization* (IOS) yang mengatakan sebuah standar-pedoman setidaknya dikaji ulang setiap 5 tahun yang bertujuan supaya standar yang dibuat bisa tetap relevan sesuai dengan keadaan dan situasi terkini [3].

Dilansir dari alinea.id Pasar Rakyat di Indonesia sendiri baru terdapat 53 dari 16.175 Pasar Rakyat yang telah mendapatkan sertifikat SNI per-Desember tahun 2021. Penerapan SNI 8152 sebagai pedoman diyakini dapat

membuat pengelolaan Pasar Rakyat menjadi lebih mudah, tertata, dan profesional, sehingga memberi kenyamanan bagi pengunjung pasar. Dalam menunjang SNI Pasar Rakyat, Direktorat Sarana, distribusi, dan logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membentuk suatu program kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yakni Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR). Sesuai dengan namanya Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR) merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dengan tujuan menunjang SNI Pasar Rakyat dengan tiga program utamanya, yaitu Penerapan SNI 8152 : 2021, Digitalisasi Pasar Rakyat, dan Aktivasi Sekolah Pasar Rakyat sebagai peningkatan kapasitas pedagang.

Program Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR) ini dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam hal ini penulis mendapatkan penempatan di Kabupaten Banyumas, lebih tepatnya di Pasar Rakyat Buntu. Berdasarkan hasil temuan penulis, baik melalui observasi maupun wawancara terdapat berbagai keterbatasan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut meliputi minimnya fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia. Adapun faktor internalnya antara lain terdapat keterbatasan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia baik dari pedagang maupun pengelola pasar.

Oleh sebab itu dari hasil temuan penulis dan Tim Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR) Buntu, merupakan ajang bagaimana caranya agar Pasar Rakyat Buntu dapat memenuhi atau paling tidak mendekati ke pasar rakyat yang ber-SNI, dan menjadikan pasar yang layak untuk di kunjungi. Tidak hanya melengkapi fasilitasnya saja, penulis dan Tim juga akan mamajukan kualitas sumber daya manusianya baik dari pedagang maupun pengelola pasar untuk saling bekerjasama dalam mendukung perubahan menuju pasar rakyat yang lebih baik.

Maka dari itu penulis mengambil topik “Modernisasi Pasar Rakyat di Indonesia berbasis Standar Nasional Indonesia SNI 8152 tahun 2021 : Kasus Pasar Tipe IV di Daerah Buntu Kabupaten Banyumas”. Dimana, moderniasasi tidak hanya berlaku dalam perkembangan teknologi digital saja, walau

memang pada poin SNI Pasar Rakyat 8152 : 2021 terdapat poin Digitalisasi Pasar. Namun modernisasi disini berlaku untuk pembaruan dari kualitas bangunan di fasilitas sarana dan prasarannya, standar operasional, serta kualitas sumber daya manusianya. Dari topik tersebut penulis akan memaparkan bagaimana proses dari modernisasi Pasar Rakyat di implementasikan mengacu kepada SNI 8152 : 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun rumusan masalah yaitu :

1. Apa Standar Nasional Indonesia SNI 8152 ? Apa perbedaan SNI tahun 2015 dan 2021 ?
2. Bagaimana strategi dan proses penerapan SNI 8152 dalam proses modernisasi Pasar Rakyat yang ada di Indonesia?

2.3. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari kegiatan ini antara lain :

1. Memperkenalkan SNI 8152 sebagai sebuah pedoman baku dalam pengelolaan pasar rakyat di Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman tentang Pasar Rakyat di Indonesia yang sudah mulai berkembang, menuju lebih baik, dan modern dengan adanya SNI 8152 : 2021 sebagai standar Pasar Rakyat di Indonesia.

2.4. Manfaat Kegiatan

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, diharapkan manfaat dari hasil kegiatan ini, yaitu :

1. Mensosialisasikan SNI 8152 sekaligus menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana kondisi Pasar Rakyat di Indonesia pada saat ini.
2. Mengubah pandangan tentang Pasar Rakyat yang terkenal kumuh menjadi pasar yang sangat layak untuk dikunjungi.
3. Mengembangkan peran penting SNI 8152 : 2021 dalam modernisasi Pasar Rakyat di Indonesia di era pandemi dan pasca-pandemi saat ini.